



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 96 TAHUN 2019**

TENTANG

**BATAS KELURAHAN KUBU MARAPALAM
KECAMATAN PADANG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan telah dilaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan penegasan dan pengesahan batas Desa ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS KELURAHAN KUBU MARAPALAM KECAMATAN PADANG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Padang.
5. Camat adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pemerintahan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas Kelurahan adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Kelurahan dengan Kelurahan lain.
9. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses Penetapan Batas Kelurahan secara UTM diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Kelurahan adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda Batas Kelurahan berdasarkan hasil penetapan.
11. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Kelurahan.
12. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Peta Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Kelurahan yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Peta Batas Kelurahan adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.

16. Titik UTM yang selanjutnya yang disingkat dengan TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja)
17. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PBU adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja).
18. Pilar Batas Toponimi yang selanjutnya disingkat dengan PBT adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja).
19. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat dengan PBA adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja).

BAB II
BATAS KELURAHAN KUBU MARAPALAM
Pasal 2

- (1) Luas wilayah Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur adalah 52.41 (Lima Puluh Dua koma Empat Puluh Satu Hektar)
- (2) Batas wilayah Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur adalah sebagai berikut :
 - a. utara : Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah;
 - b. timur : Kelurahan Lubuk Begalung na XX;
 - c. selatan : Kelurahan Parak Gadang Timur dan Kelurahan Gurun Laweh;
 - d. barat : Ganting Parak Gadang dan Kelurahan Simpang Haru.
- (3) Batas-batas wilayah Kelurahan Kubu Marapalam sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan koordinat koordinat system UTM batas Kelurahan sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah dimulai dari titik PBU 15 (PDT) dengan koordinat X 653581 Y 9894901 Komplek Parak Gadang ke PBU 16 (PDT) dengan koordinat X 653578 Y 9894935 Komplek Parak Gadang ke PBU 22 A (PDT) dengan koordinat X 653723 Y 9895203 jalan Dr Sutomo ke PBU 22 (PDT) dengan koordinat X 653653 Y 9895246 As jalan Dr Sutomo ke PBU 23 (PDT) dengan koordinat X 653819 Y 9895389 As Banjir Kanal ke PBU 41 PDT dengan koordinat X 654641 Y 9894733;
 - b. sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Lubuk Begalung na XX dimulai dari PBU PBU 42 (PDT) dengan koordinat X 654900 Y 9894306 Bandar Bakali ke PBU 43 PDT dengan koordinat X 654515 Y 9894295 Depan Mesjid Darul Jamil;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Parak Gadang Timur dan Kelurahan Gurun Laweh dari PBU 44 PDT dengan koordinat X 654314 Y 9894513 Simp Jl Aur Dri Indah-jalan Marapalam Raya 6 ke PBU 45 (PDT) dengan koordinat X 654136 Y 9894602 Ujung jalan Aur Duri Indah 13; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Ganting Parak Gadang dan Kelurahan Simpang Haru PBU 46 PDT dengan koordinat X 653623 Y 9894731 jalan Baru ke PBU 47 PDT dengan koordinat X 653702 Y 9894864 Simpang jalan baru ke PBU 15 (PDT) dengan koordinat X 653581 Y 9894901 Komplek Parak Gadang.
- (4) TK Sebagai mana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah
- (5) Batas Wilayah dan Koordinat Kelurahan Kubu Marapalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak-hak atas tanah, serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (2) Untuk menyempurnakan kejelasan tentang batas-batas kawasan Kelurahan, pemasangan pilar Batas antara dapat dilaksanakan dilokasi segmen batas Kelurahan yang berada diantara pilar Batas utama yang telah dipasang pada batas-batas Kelurahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 November 2019

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 96